



P U T U S A N

No. 156/PID/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TAMMA als BAPAK AMEL bin HAIDAR;**
Tempat Lahir : Pinrang (Sulawesi Selatan);
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 24 Maret 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Puput, RT. 02, Kel. Juata Laut, Kec.
Tarakan Utara, Kodya Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Maret 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/32/III/2016/Resnarkoba tanggal 19 Maret 2016 yang kemudian dilakukan perpanjangan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/32.b/III/2016/Resnarkoba tanggal 22 Maret, sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan 25 Maret 2016;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan 12 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan 22 Mei 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan 21 Juni 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan 21 Juli 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan 9 Agustus 2016;
6. Hakim, sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan 1 September 2016
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak 1 November 2016 sampai dengan 30 November 2016;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 156/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama ANDI MANSYUR ABDULLAH, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Andi Mansyur Abdullah, SH, MH dan Associates, beralamat di Jl. Kutilang 5 Blok H 3 No. 131, Ring Road Damai 3 Balikpapan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No. 156/PID/2016/PT.SMR tanggal 21 Desember 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-103/KJ.Nnk/Euh/06/2016 tanggal 20 Juni 2016, terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa TAMMA Als BAPAK AMEL Bin HAIDAR bersama dengan saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU dan saksi ALIAS Als BAPAK FANDY Bin SUDDING (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada bulan Februari 2016 bertempat di Pangkalan H. Muhtar Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 bulan Februari 2016, sekira jam 13.00 wite, terdakwa menghubungi saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU menggunakan handpone (HP) dengan mengatakan "**dimana kita**", dan saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 156/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab *"ditambak sementara panen"*, kemudian terdakwa mengatakan *"kapan selesai panaennya?"*, saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU menjawab *"paling dua hari selesai"*, dan terdakwa menjawab *"oyalah nanti keluar dari tambak baru saya hubungi kembali lagi kau"*;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 bulan Februari 2016, Saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU telah keluar dari tambak dan berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Juwata Laut, RT.03, Kel. Tarakan Barat, Kodya Tarakan. Adapun sekira jam 17.00 wita, terdakwa menghubungi Saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU dengan mengatakan *"kau sudah dimana"*, dan Saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU menjawab *"aku sudah dirumah"*, lalu terdakwa mengatakan *"kau bisa tolong saya kah pergi ambil barang saya di kampung 1 (satu) / skip dirumahnya si budak"*, dan Saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU menjawab *"iyalah besok kalau ada kesempatan saya pergi ambil"*, kemudian terdakwa mengatakan *"iyalah kalau sudah kau ambil itu barang kau antar masuk ke tambak nya bapak fandi di tanjung haus, bapak fandi itu lebih tahu nunukan"*, lalu saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU menjawab *"iyalah kalau bapak fandi mau"*, dan terdakwa mengatakan *"kau harus sama bapak fandi"*, dan saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU menjawab *"kalau memang bapak Fandi siap mau antar itu barang ke Nunukan, aku juga ikut temani, karena aku belum pernah ke Nunukan jadi sekalian aku liat Nunukan"*, dan terdakwa mengatakan *"kalau kau mau kenunukan bagus lagi sama – sama bapak fandi"*, lalu saksi menjawab *"tetap saya ikutlah karena saya belum pernah ke Nunukan"*, dan terdakwa mengatakan *"baguslah"*;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 bulan Februari 2016 sekira jam 08.00 wita saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU mengambil 1 (satu) bungkus sabu-sabu dari saksi IDRUS MUSTAFA Als BUDAK Bin MUSTAFA. Kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU bersama dengan ISMAIL (DPO) berangkat menuju tambak milik saksi ALIAS Als BAPAK FANDY untuk mengajaknya ikut bersama mengantarkan sabu tersebut kepada BAHAR (DPO) di Nunukan;

Kemudian sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi ALIAS Als BAPAK FANDY melalui via telepon. Dalam percakapannya, terdakwa berkata kepada saksi ALIAS Als BAPAK FANDY, bahwa saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU yang membawa sabu, akan mendatangi saksi ALIAS Als BAPAK FANDY di Tambak Udang dan meminta saksi ALIAS

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 156/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als BAPAK FANDY untuk mengantarkan saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU menuju Nunukan;

Kemudian sekira pukul 14.00 Wita saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU bersama dengan ISMAIL (DPO) tiba di Tambak Udang milik saksi ALIAS Als BAPAK FANDY di daerah Tanjung Haus, Kab. Tana Tidung. Lalu sekira pukul 20.00 Wita saksi ALIAS Als BAPAK FANDY bersama dengan saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU berangkat bersama menuju Nunukan menggunakan Speed Boat Mesin 40 PK milik saksi ALIAS Als BAPAK FANDY, sedangkan ISMAIL (DPO) tidak ikut dan kembali ke Tarakan;

Kemudian sekira pukul 00.30 Wita saksi ALIAS Als BAPAK FANDY bersama saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU telah tiba di Nunukan dan bersandar dibawah jembatan Pangkalan H. Muhtar Kelurahan Nunukan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 sekira jam 10.00 Wita, saksi ALIAS Als BAPAK FANDY bersama dengan saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU didatangi petugas kepolisian Resor Nunukan yaitu saksi MAHMUDIN Bin MUTANG dan NUR RAHMAT Bin KASRANSYAH yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terhadap dua orang laki laki yang mencurigakan di atas kapal Speed Boat yang bersandar di bawah jembatan Pangkalan H. Muhtar, atas informasi tersebut melakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) bungkus sabu seberat \pm 1.900 (seribu sembilan ratus) gram yang dibungkus plastik bening dan disimpan di bawah jok Speed Boat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 3865/NNF/2016 tanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, IMAM MUKTI dan LULUK MULJANI selaku yang memeriksa serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang Pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 6142/2016/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,491 (satu koma empat Sembilan satu) gram adalah benar mengandung metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah diperiksa sisa barang bukti tersebut dikembalikan dalam 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal dengan berat netto 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram;

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU dan saksi ALIAS Als BAPAK FANDY menawarkan untuk

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 156/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TAMMA Als BAPAK AMEL Bin HAIDAR bersama dengan saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU dan saksi ALIAS Als BAPAK FANDY Bin SUDDING (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada bulan Pebruari 2016 bertempat di Pangkalan H. Muhtar Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“telah melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 bulan Februari 2016, sekira jam 13.00 wite, terdakwa menghubungi saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU menggunakan handpone (HP) dengan mengatakan *“dimana kita”*, dan saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU menjawab *“ditambak sementara panen”*, kemudian terdakwa mengatakan *“kapan selesai panaennya?”*, saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU menjawab *“paling dua hari selesai”*, dan terdakwa menjawab *“oyalah nanti keluar dari tambak baru saya hubungi kembali lagi kau”*;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 bulan Februari 2016, Saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU telah keluar dari tambak dan berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Juwata Laut, RT.03, Kel. Tarakan Barat, Kodya Tarakan. Adapun sekira jam 17.00 wita, terdakwa menghubungi Saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU dengan mengatakan *“kau sudah dimana”*, dan Saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU menjawab *“aku sudah dirumah”*, lalu terdakwa mengatakan *“kau bisa tolong saya kah pergi ambil barang saya di kampung 1 (satu) / skip dirumahnya si budak”*, dan Saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU menjawab *“iyalah besok kalau ada kesempatan saya*

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 156/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ambil”, kemudian terdakwa mengatakan *“iyalah kalau sudah kau ambil itu barang kau antar masuk ke tambak nya bapak fandi di tanjung haus, bapak fandi itu lebih tahu nunukan”*, lalu saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU menjawab *“iyalah kalau bapak fandi mau”*, dan terdakwa mengatakan *“kau harus sama bapak fandi”*, dan saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU menjawab *“kalau memang bapak Fandi siap mau antar itu barang ke Nunukan, aku juga ikut temani, karena aku belum pernah ke Nunukan jadi sekalian aku liat Nunukan”*, dan terdakwa mengatakan *“kalau kau mau kenunukan bagus lagi sama – sama bapak fandi”*, lalu saksi menjawab *“tetap saya ikutlah karena saya belum pernah ke Nunukan”*, dan terdakwa mengatakan *“baguslah”*;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 bulan Februari 2016 sekira jam 08.00 wita saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU mengambil 1 (satu) bungkus sabu-sabu dari saksi IDRUS MUSTAFA Als BUDAK Bin MUSTAFA. Kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU bersama dengan ISMAIL (DPO) berangkat menuju tambak milik saksi ALIAS Als BAPAK FANDY untuk mengajaknya ikut bersama mengantarkan sabu tersebut kepada BAHAR (DPO) di Nunukan;

Kemudian sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi ALIAS Als BAPAK FANDY melalui via telepon. Dalam percakapannya, terdakwa berkata kepada saksi ALIAS Als BAPAK FANDY, bahwa saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU yang membawa sabu, akan mendatangi saksi ALIAS Als BAPAK FANDY di Tambak Udang dan meminta saksi ALIAS Als BAPAK FANDY untuk mengantar saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU menuju Nunukan;

Kemudian sekira pukul 14.00 Wita saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU bersama dengan ISMAIL (DPO) tiba di Tambak Udang milik saksi ALIAS Als BAPAK FANDY di daerah Tanjung Haus, Kab. Tana Tidung. Lalu sekira pukul 20.00 Wita saksi ALIAS Als BAPAK FANDY bersama dengan saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU berangkat bersama menuju Nunukan menggunakan Speed Boat Mesin 40 PK milik saksi ALIAS Als BAPAK FANDY, sedangkan ISMAIL (DPO) tidak ikut dan kembali ke Tarakan;

Kemudian sekira pukul 00.30 Wita saksi ALIAS Als BAPAK FANDY bersama saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU telah tiba di Nunukan dan bersandar dibawah jembatan Pangkalan H. Muhtar Kelurahan Nunukan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 156/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 sekira jam 10.00 Wita, saksi ALIAS Als BAPAK FANDY bersama dengan saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU didatangi petugas kepolisian Resor Nunukan yaitu saksi MAHMUDIN Bin MUTANG dan NUR RAHMAT Bin KASRANSYAH yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terhadap dua orang laki laki yang mencurigakan di atas kapal Speed Boat yang bersandar di bawah jembatan Pangkalan H. Muhtar, atas informasi tersebut melakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) bungkus sabu seberat \pm 1.900 (seribu sembilan ratus) gram yang dibungkus plastik bening dan disimpan di bawah jok Speed Boat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 3865/NNF/2016 tanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, IMAM MUKTI dan LULUK MULJANI selaku yang memeriksa serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang Pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 6142/2016/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,491 (satu koma empat Sembilan satu) gram adalah benar mengandung metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah diperiksa sisa barang bukti tersebut dikembalikan dalam 1 (satu) kantong plastilk berisikan Kristal dengan berat netto 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram;

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MOHMMADENG Als BAPAK CINTA Bin MAKASAU dan saksi ALIAS Als BAPAK FANDY memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **TAMMA als BAPAK AMEL bin HAIDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sesuai dengan dakwaan pertama Pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 156/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAMMA als BAPAK AMEL bin HAIDAR** dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (satu) bungkus plastik warna transparan yang terdapat serbuk kristal yang diduga berisi sabu dengan berat keseluruhan \pm 1,900 (seribu sembilan ratus) gram, telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 29 Maret 2016 kemudian disisihkan untuk keperluan pembuktian di persidangan seberat \pm 1,491 (satu koma empat ratus sembilan puluh satu) gram, dengan nomor 6142/2016/NNF. sisa barang bukti \pm 1,472 (satu koma empat ratus tujuh puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dilakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru dengan nomor IMEI: 359726/06148058/5 dan Sim Card 082355133146;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI: 358305/196735/3 dan Sim Card 08572388838;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) buah mesin gantung 40 PK merek ENDURO;
- 1 (satu) buah speed boat warna hijau dan putih;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Nunukan telah menjatuhkan putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2016/PN.Nnk, tanggal 23 November 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TAMMA als BAPAK AMEL bin HAIDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menyuruh untuk menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAMMA als BAPAK AMEL bin HAIDAR**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00**

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 156/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik warna transparan yang terdapat serbuk kristal yang diduga berisi sabu dengan berat keseluruhan \pm 1,900 (seribu sembilan ratus) gram, telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 29 Maret 2016 kemudian disishkan untuk keperluan pembuktian di persidangan seberat \pm 1,491 (satu koma empat ratus sembilan puluh Satu) gram, dengan nomor 6142/ 2016/NNF, Sisa Barang bukti \pm 1,472 (satu koma empat ratus tujuh puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dilakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru dengan nomor IMEI: 359726/06148058/5 dan Sim Card 082355133146;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI : 358305/06/196735/3 dan Sim Card 085752388838;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah mesin gantung 40 PK merek ENDURO;
- 1 (satu) buah speed boat warna hijau dan putih;

Dirampas untuk negara;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 29 November 2016 sedangkan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2016, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 November 2016, sedangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nunukan;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 19 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 156/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2016, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara, masing-masing tanggal 02 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa TAMMA bin HAIDAR melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat disebabkan hal-hal sebagaimana dalam alasan memori banding angka I (romawi) point angka 1), 2), 3), 4), 5), 6) dan 7) pada halaman 3 dan 4 memori banding sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak jelas (Obscuurlable) “siapa yang melakukan dan / atau menyuruh melakukan suatu perbuatan” karena tidak diuraikan perbuatan Ismail (DPO) bila dihubungkan dengan terdakwa TAMMA yang berada dalam Lapas Kota Tarakan dan masih menjalani hukuman pidana dalam kasus senjata api. Sehingga ada dugaan justru yang melakukan rekayasa “menyuruh melakukan suatu perbuatan” adalah tersangka Ismail (DPO), tersangka Bahar (DPO) serta terdakwa Muhammadaeng (vide surat pernyataan terlampir);
2. Bahwa terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum “Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Nnk, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dan tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan dalam persidangan tanpa mempertimbangkan dan mempersoalkan kebenaran terdakwa TAMMA als Bpk AMEL memakai HP dari tersangka ISMAIL (DPO), sehingga seolah-olah terdakwa memakai Hpnya sendiri bukan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum a quo;
3. Bahwa Hakim Majelis tingkat pertama tidak fokus dan teliti serta keliru menilai kepribadian terdakwa bahwa tidak pernah berhubungan dengan saksi MUHAMMADAENG baik secara langsung maupun melalui HP;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 156/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang seharusnya menjadi saksi kunci adalah tersangka Ismail (DPO) dan Bahar (DPO) serta tersangka Idrus Mustafa als Buda (bebas demi hukum) dan dalam persidangan ini belum pernah didengar keterangannya;
5. Bahwa pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya adalah “keliru”, karena yang harus membuktikan perbuatan terdakwa Tamma als Bpk Amel adalah Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang dibacakan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan keberatan terdakwa dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa dalam didalam sistem pembuktian perkara pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183 yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP maka alat bukti yang sah ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dijadikan keberatan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukum dalam perkara in casu adalah sudah memasuki ranah penilaian terhadap surat dakwaan, fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa terhadap surat dakwaan, salinan putusan dan seluruh berkas yang ada dalam perkara in casu dengan cermat dan teliti serta benar, maka tidak ada alasan yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa seandainya fakta-fakta yang dikemukakan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut muncul dipersidangan sudah semestinya diajukan keberatan sehingga Majelis Hakim tingkat pertama dapat mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ternyata mengenai hal itu semua telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 156/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 141/Pid.Sus/2016/PN.Nnk tanggal 23 November 2016 dan berkas perkaranya serta surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 141/Pid.Sus/2016/PN.Nnk tanggal 23 November 2016 yang dimintakan banding haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHP dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Nunukan Nomor : 141/Pid.Sus/2016/PN.Nnk tanggal 23 November 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017, oleh kami POLTAK SITORUS, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, SUPRAPTO, SH. dan Dr. H. SUBIHARTA, SH., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 156/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ZULKIFLI LUBIS, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. SUPRAPTO, SH.

POLTAK SITORUS, SH, MH.

2. Dr. H. SUBIHARTA, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ZULKIFLI LUBIS, SH.